

## Disparitas Putusan Hakim dalam Tindak Pidana Penganiayaan: Studi Kasus di Pengadilan Negeri Banda Aceh

Jamhuri

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Yasir Alamsyah

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Email: yasirsyah@gmail.com

### Informasi Artikel

Dikirm : 07-07-2025

Diterima : 30-12-2025

Diterbitkan : 31-12-2025

**Abstract:** *Disparity is the difference between the sentence imposed and the sound of laws and regulations, caused by juridical or extra-juridical reasons. Article 8 paragraph (2) of Law Number 48 of 2009 concerning Judicial Power states that judges can also be obliged to consider the good and evil traits of the defendant during the trial. First, the causes of criminal disparity are as follows: a. the law provides opportunities from minimum to maximum, namely a minimum of one day and a maximum of four years in prison. The regulations in the Law adhere to the system of formulating the length of the criminal's indefinite (not determined definitively). Because the judge is free to choose the time frame. b. the perpetrators are different. c. the way of committing the crime of persecution is different, and d. the motives used by the perpetrators vary. Second, the judge's consideration of deciding the case of the crime of persecution has weighing grounds and mitigating reasons, namely: first, the Judge's Consideration of Decision Number 88/Pid.B/2023/PN Bna. Ballast Reason: The defendant's actions disturbed the community. Mitigation Reason: The defendant frankly admitted his mistake and is the backbone of the family. Second, Consideration of Judge Decision No. 28/Pid.B/2023/Pn Bna. Mitigating Reason: The defendant frankly admitted his mistake, and he behaved politely during the trial.*

**Keywords:** *Disparity, Judge's Decision, Crime, Persecution*

**Abstrak:** Disparitas adalah perbedaan antara hukuman yang dijatuhkan dengan bunyi peraturan perundang-undangan, yang disebabkan oleh alasan yuridis maupun ekstra yuridis. Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa hakim juga dapat wajib mempertimbangkan sifat baik dan jahat pada diri terdakwa selama persidangan. Pertama Penyebab terjadinya disparitas pidana yakni sebagai berikut: a. undang-undang memberikan peluang dari minimal ke maksimal, yaitu minimal satu hari dan maksimal dua tahun delapan bulan penjara. Regulasi dalam Undang-undang menganut sistem perumusan lamanya pidana secara indefinite (tidak ditentukan secara pasti). Oleh karena hakim bebas memilih rentang waktu tersebut. b. pelakunya berbeda-beda. c. cara melakukan perbuatan tindak pidana penganiayaan berbeda-beda dan d. motif yang digunakan oleh para pelaku bervariasi. Kedua, Pertimbangan hakim memutuskan perkara tindak pidana penganiayaan terdapat alasan pemberat dan alasan peringan yaitu: pertama, Pertimbangan Hakim Putusan Nomor 88/Pid.B/2023/PN Bna. Alasan Pemberat: Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan Alasan Peringan: Terdakwa mengakui terus terang kesalahannya dan Terdakwa tulang punggung keluarga. kedua, Pertimbangan Hakim Putusan No. Nomor 28/Pid.B/2023/Pn Bna. Alasan Peringan: Terdakwa mengakui terus terang kesalahannya dan Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan.

**Kata Kunci:** Disparitas, Putusan Hakim, Pidana, Penganiayaan

## Pendahuluan

Disparitas adalah perbedaan antara hukuman yang dijatuhkan dengan bunyi peraturan perundang-undangan, yang disebabkan oleh alasan yuridis maupun ekstra yuridis. Disparitas pidana (*disparity of sentencing*) adalah penerapan pidana yang tidak sama atau tidak seimbang oleh hakim terhadap tindak pidana yang sama (*same offence*) atau terhadap tindak-tindak pidana yang sifat berbahayanya dapat diperbandingkan tanpa dasar pembenaran yang sah.<sup>1</sup> Kedua terdakwa dikenakan Pasal Penganiayaan yang sama, namun amar putusan hakim memberikan hukuman yang berbeda.

Menurut Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman sebagai negara hukum Indonesia menganut salah satu asas yang sangat penting yakni asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) yaitu setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap atau inkrah.<sup>2</sup>

Jadi putusan pengadilan merupakan tonggak yang penting bagi cerminan keadilan, termasuk putusan pengadilan yang berupa penjatuhan pidana dan pemidanaan. Lahirnya penjatuhan pidana dan pemidanaan bukan muncul begitu saja melainkan melalui proses peradilan yang sangat panjang. Proses yang dikehendaki Undang-undang adalah cepat, sederhana dan biaya ringan. Biasanya asas itu masih ditambah bebas, jujur dan tidak memihak serta adil hal itu tentunya berkenaan dengan asas peradilan.<sup>3</sup>

Kejahatan di negara berkembang marak terjadi, terkhusus tindak pidana penganiayaan. Kejahatan dapat diartikan secara kriminologis dan yuridis. Arti kriminologis yaitu perbuatan manusia yang menodai norma-norma dasar dari masyarakat. Kejahatan secara yuridis yaitu jahat atau perbuatan jahat dalam arti hukum pidana maksudnya bahwa kejahatan itu dirumuskan di dalam peraturan-peraturan pidana. Masalah pidana yang paling sering terjadi di dalam masyarakat adalah tindak pidana terhadap kekerasan (tindak pidana materiil), seperti perkelahian, perusakan, dan penganiayaan. Salah satu tindak pidana terhadap kekerasan yang masih sering menimbulkan perdebatan adalah tindak pidana penganiayaan yang main hakim sendiri.

Sejak dahulu sampai sekarang problem penjatuhan vonis terhadap pelaku kejahatan marak diperbincangkan dan diperdebatkan. Terutama terkait dengan penerapan sanksi hukuman pidana. Menurut Alf Ross bahwasannya ada dua tujuan pemidanaan: pertama ditujukan pada pembalasan penderitaan terhadap pelaku dan kedua terhadap perbuatan para pelaku. Alf Ross menggambarkan bahwa pemidanaan (apapun bentuknya) lebih ditujukan pada sifat melawan hukum pelaku. Jikapun berimbang pada pelaku hal itu merupakan sebuah konsekuensi. Diharapkan nantinya (paling tidak), pelaku bisa menyadari perbuatannya yang salah dan tidak akan mengulangnya lagi serta mencegah orang lain meniru perbuatan orang tersebut.<sup>4</sup>

Polemik dalam masyarakat akan muncul, ketika hakim menjatuhkan pidana yang berbeda. Situasi ini dipersepsikan masyarakat sebagai bukti tidak adanya keadilan (*social justice*) di

<sup>1</sup>Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana* (Bandung: Alumni, 2010), 52.

<sup>2</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

<sup>3</sup>Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Bandung: Rineka Cipta, 2010), 238.

<sup>4</sup>Marwah Mas, *Konfigurasi Penjatuhan Pidana* (Jakarta: Bhineka Tunggal, 2015), 112.

dalam sebuah negara hukum dan sekaligus akan melemahkan atau bahkan menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem penegakan hukum (*law enforcement*) itu sendiri. Dari sini akan nampak suatu persoalan serius, apakah hakim telah melaksanakan tugasnya menegakkan hukum dan keadilan.

Hakim telah diberi wewenang untuk menjalankan kekuasaan kehakiman yang telah diatur menurut undang-undang, seseorang yang memutus suatu perkara secara adil berdasarkan atas bukti-bukti dan keyakinan yang ada pada dirinya. Dalam menjalankan kekuasaan kehakiman hakim dihadapkan dengan berbagai hal yang bisa mempengaruhi keputusannya nanti. Dengan demikian jabatan hakim menjadi sangat penting karena memutus suatu perkara bukanlah hal yang mudah.<sup>5</sup>

Di dalam perkara tindak pidana penganiayaan menurut KUHP yang dimuat dalam Bab buku II, Pasal 351-358 diklasifikasikan menjadi 6 jenis yaitu: penganiayaan biasa, penganiayaan ringan, penganiayaan berencana, penganiayaan berat, penganiayaan berat berencana dan penganiayaan terhadap orang-orang berkualitas tertentu atau dengan cara tertentu yang memberatkan. Masing-masing penganiayaan tersebut terdapat ketentuan yang berlainan dalam hal pemidanaannya.

Tindak pidana penganiayaan di atur dalam pasal 351 yang berbunyi: (1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. (2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.

Dalam penelitian ini beberapa putusan yang menjadi bahan penelitian nampak adanya perbedaan penjatuhan pidana, yaitu dalam putusan No. 88/Pid.B/2023 dijatuhi pidana penjara selama 2 tahun 6 bulan dan putusan No. 28/Pid.B/2023 dijatuhi pidana penjara selama 5 bulan dengan masing-masing terbukti melakukan tindak pidana “penganiayaan”.

Hakim telah diberi wewenang untuk menjalankan kekuasaan kehakiman yang telah diatur menurut Undang-undang, seseorang yang memutus suatu perkara secara adil berdasarkan atas bukti-bukti dan keyakinan yang ada pada dirinya. Dalam menjalankan kekuasaan kehakiman hakim dihadapkan dengan berbagai hal yang bisa mempengaruhi keputusannya nanti, terdapat alasan pemberat dan peringan misalnya alasan pemberat bahwa terdakwa melakukan kejahatan secara berulang, alasan peringan bahwa terdakwa taat pada proses persidangan berlangsung. Dengan demikian jabatan hakim menjadi sangat penting karena memutus suatu perkara bukanlah hal yang mudah.<sup>6</sup>

Studi ini menggunakan jenis Penelitian yuridis-empiris<sup>7</sup> adalah upaya mendeskripsikan, mencatat, menganalisis, dan menginterpretasikan kondisi-kondisi yang sekarang ini terjadi. Dengan kata lain, penelitian deskriptif ini bertujuan untuk memperoleh informasi-informasi mengenai keadaan saat ini, dan melihat kaitan antara variabel-variabel yang ada. Sedangkan sumber data untuk penelitian ini diperoleh dari studi lapangan (*field reasearch*). Kajian ini difokuskan pada pertimbangan hakim terhadap disparitas putusan hakim terhadap tindak pidana penganiayaan putusan Nomor 88/Pid.B/2023/PN Bna dan Nomor 28/Pid.B/2023/Pn Bna.

<sup>5</sup>Muhammad Ali, “Hakim Dalam Perspektif Hadis”, *Tabdis* 8, no. 1 (2017): 32-33.

<sup>6</sup>Muhammad Ali, “Hakim Dalam Perspektif Hadis”, *Tabdis* 8, no. 1 (2017): 32-33.

<sup>7</sup>Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum* (Bandung: Prenada Media, 2016).

Metode yang penulis gunakan adalah penelitian kualitatif dengan Jenis Penelitian yang akan digunakan oleh penulis adalah penelitian yuridis empiris. Metode penelitian kualitatif yaitu pengamatan atau penelaahan dokumen guna memperoleh sebuah kesimpulan ilmiah yang didukung oleh data dan fakta yang benar dapat dipercaya, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Adapun sumber data yang digunakan hukum primer akan diperoleh melalui pembahasan tentang disparitas putusan hakim terhadap tindak pidana penganiayaan pada putusan Nomor 28/PID.B/2023/PN Bna, hukum sekunder Buku-buku literatur bacaan yang menjelaskan mengenai disparitas putusan hakim dan hukum tersier Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ensiklopedia, browsing dan lain-lain. Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini yaitu wawancara dan dokumnetasi. Sedangkan teknik analisis data pada penelitian ini ada 3 yaitu : reduksi data, penyajian data serta membuat kesimpulan.<sup>8</sup>

### **Penyebab Terjadinya Disparitas Putusan Hakim Tindak Pidana Penganiayaan**

Penyebab terjadinya disparitas pidana yakni dimulai dari hukumnya sendiri. Di dalam hukum pidana positif Indonesia, hakim mempunyai kebebasan yang luas dalam memilih jenis pidana (*strafsoort*) yang dikehendaki, sehubungan dengan penggunaan system alternatif dalam pengancaman pidana di dalam undang-undang. Di samping itu, hakim juga mempunyai kebebasan untuk memilih beratnya pidana (*strafmaat*) yang akan dijatuhkan, sebab yang ditentukan oleh undang-undang hanyalah maksimum dan minimumnya.

Hakim mempunyai kebebasan dalam kekuasaannya untuk memilih berat dan ringannya pidana yang akan dijatuhkan demi menegakkan keadilan dengan sesuai kaidah hukum, dikarenakan telah ditentukan oleh Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 24 yang menyatakan kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan keadilan.

Mengenai hal-hal atau keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa diatur dalam Pasal 197 ayat (1) huruf (f) KUHAP yang menyatakan bahwa surat putusan pemidanaan memuat: *Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa.*<sup>9</sup>

Selain diatur dalam Pasal 197 KUHAP, hal ini juga diatur dalam Pasal 8 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa “dalam pertimbangan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa”.<sup>10</sup> Faktor-faktor yang dapat meringankan antara lain, terdakwa masih muda, berlaku sopan, dan mengakui perbuatannya. Faktor-faktor yang memberatkan yaitu memberi keterangan yang berbelit-belit, tidak mengakui perbuatannya, meresahkan masyarakat, merugikan negara, dan sebagainya.<sup>11</sup>

Faktor lain penyebab terjadinya disparitas pidana dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum. *Pertama* Peraturan perundang-undangan, dalam *lex generalis* pidana materiil yaitu KUHP tidak memberikan pedoman penjatuhan pidana sedangkan sistemnya menggunakan pendekatan

<sup>8</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2018), 18.

<sup>9</sup>Pasal 1 Bab XVI Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981Tentang Hukum Pidana.

<sup>10</sup>Pasal 8 Bab II ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

<sup>11</sup>Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Cet. 4 (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 19.

maksimal maka memberikan peluang dari minimal ke maksimal, yaitu minimal satu hari dan maksimal dua tahun delapan bulan, tidak ada ukuran serta fariasinya terlalu jauh antara satu hari sampai empat tahun jadi bisa saja menjatuhkan tuntutan diantara itu, oleh karena itu Jaksa Penuntut Umum bebas memilih rentang waktu tersebut. *Kedua*, Dasar pertimbangan hakim yang menyebabkan terjadinya disparitas peradilan pidana terhadap tindak pidana penganiayaan adalah hakim dalam mempertimbangkan melihat dulu dari surat dakwaan apakah telah lengkap, aturan hukum itu sendiri, hal-hal yang memberatkan dan meringankan, besarnya kerugian yang ditimbulkan, keadaan diri hakim.<sup>12</sup>

Penyebab adanya disparitas pembedaan pada perkara tindak pidana penganiayaan terdapat empat penyebab. *Pertama*, secara umum dilihat dari aspek yuridis bahwa undang-undang (KUHP) secara umum mengandung sistem perumusan *indefinite*, artinya tidak ditentukan secara pasti. Dalam pasal 351 yang berbunyi: (1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. (2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun. Dari sini pembuat undang-undang memberikan kebebasan kepada hakim untuk memilih rentang waktu antara minimal satu hari sampai dengan maksimal empat tahun penjara. *Kedua*, melihat dari masing-masing kasus. *Ketiga*, cara dan motif yang dilakukan juga berbeda-beda. *Keempat*, akibat yang ditimbulkan juga berbeda-beda pula.

Selain itu, faktor penyebab adanya disparitas pidana adalah bersumber pada diri hakim, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Menurut Hood dan Sparks yang juga disadur oleh Muladi dan Barda Nawawi, sifat internal dan eksternal pada diri hakim kadang-kadang sulit dipisahkan, karena sudah terpadu sebagai atribut seseorang yang disebut sebagai “*human equation*” atau “*personality of the judge*” dalam arti luas yang menyangkut pengaruh-pengaruh latar belakang sosial, pendidikan, agama, pengalaman, perangai dan perilaku sosial.<sup>13</sup>

Dasar pertimbangan hakim disparitas pidana ada beberapa kemungkinan terjadinya. Tentunya bagi masyarakat, disparitas pidana dalam arti yang tidak memberi dasar, *pertama*, bisa menimbulkan ketidakpercayaan terhadap lembaga pengadilan. *Kedua* terjadi rasa ketidakpuasan karena diperlakukan tidak sama dengan pelaku yang lainnya. *Ketiga*, kemudian memunculkan rasa ketidakadilan. *Keempat*, menimbulkan kebencian kepada sistem, khususnya kepada lembaga pengadilan. *Kelima*, dapat menimbulkan ketidakpercayaan terhadap aparat penegak hukum dalam *Criminal Justice System*.<sup>14</sup>

Muladi dan Barda Nawawi Arief bahwa terpidana akan membandingkan dengan terpidana yang lainnya, yang kemudian setelah membandingkannya merasa menjadi korban (victim) “*the judicial caprice*”, akan menjadi terpidana yang tidak menghargai hukum, padahal penghargaan terhadap hukum tersebut merupakan salah satu target di dalam tujuan pembedaan. Sesuatu yang tidak diharapkan akan terjadi bilamana disparitas pidana tersebut tidak dapat diatasi, yakni timbulnya demoralisasi dan sikap anti-rehabilitasi di kalangan terpidana yang dijatuhi pidana yang lebih berat dari pada yang lain di dalam kasus yang sebanding.<sup>15</sup>

<sup>12</sup>Wawancara dengan Sadri, Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, Banda Aceh, 18 Februari 2025.

<sup>13</sup>Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana* (Bandung: Alumni, 2010), 58.

<sup>14</sup>Wawancara dengan Sadri, Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, Banda Aceh, 18 Februari 2025.

<sup>15</sup>Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, 54.

Disparitas putusan hakim akan berakibat fatal apabila dihubungkan dengan kepercayaan masyarakat. Sebab, hal ini bila tidak diatasi dan diminimalisir, dapat berdampak luas, yaitu muncul ketidakpercayaan terhadap lembaga perdilan, kemudian ketidakpuasan masyarakat karena ketidakadilan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana. Terutama pada diri terpidana, yang merasa diperlakukan tidak adil dengan terpidana lainnya.<sup>16</sup>

Tercapainya tujuan pemidanaan tidak hanya didasarkan pada hasil putusan saja, namun juga keberhasilan proses pembinaan di Lembaga Perasyarakatan dan terhadap diri terdakwa sendiri. Selain itu, putusan hakim juga diawasi oleh lembaga wasmat (pengawas pengamat) yang diatur dalam KUHAP. Hakim wasmat ini berfungsi mengawasi seberapa jauh keputusan pengadilan dilaksanakan di LP. Misalnya apakah pembinaan di LP itu dilakukan dengan baik, apakah putusan pengadilan dijalankan dengan sesungguhnya di LP. Karena hakim memutuskan pidana itu dengan harapan terpidana akan menjadi baik.<sup>17</sup>

### **Pertimbangan Hakim Terhadap Disparitas Tindak Pidana Penganiayaan Putusan Nomor 88/Pid.B/2023/PN Bna Dan Nomor 28/Pid.B/2023/PN Bna**

Hakim mempunyai kebebasan dalam kekuasaannya untuk memilih berat dan ringannya pidana yang akan dijatuhkan demi menegakkan keadilan dengan sesuai kaidah hukum, dikarenakan telah ditentukan oleh Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 24 yang menyatakan kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan keadilan.

Mengenai hal-hal atau keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa diatur dalam Pasal 197 ayat (1) huruf (f) KUHAP yang menyatakan bahwa surat putusan pemidanaan memuat: *Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa.*<sup>18</sup>

Selain diatur dalam Pasal 197 KUHAP, hal ini juga diatur dalam Pasal 8 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa “dalam pertimbangan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa”.<sup>19</sup>

Faktor-faktor yang dapat meringankan antara lain, terdakwa masih muda, berlaku sopan, dan mengakui perbuatannya. Faktor-faktor yang memberatkan yaitu memberi keterangan yang berbelit-belit, tidak mengakui perbuatannya, meresahkan masyarakat, merugikan Negara, dan sebagainya.<sup>20</sup>

Faktor lain penyebab terjadinya disparitas pidana dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum. *Pertama* Peraturan perundang-undangan, dalam lex generalis pidana materiil yaitu KUHAP tidak memberikan pedoman penjatuhan pidana sedangkan sistemnya menggunakan pendekatan maksimal maka memberikan peluang dari minimal ke maksimal, yaitu minimal satu hari dan

<sup>16</sup>Wawancara Yusnaldi, Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 26 September 2021.

<sup>17</sup>Wawancara Sadri, Hakim dan Humas Pengadilan Negeri Banda Aceh, Banda Aceh 18 Januari 2025.

<sup>18</sup>Pasal 1 Bab XVI Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

<sup>19</sup>Pasal 8 ayat (2) Bab II Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

<sup>20</sup>Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Cet. 4 (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 19.

maksimal empat tahun penjara, tidak ada ukuran serta fariasinya terlalu jauh antara satu hari sampai empat tahun jadi bisa saja menjatuhkan tuntutan diantara itu, oleh karena itu Jaksa Penuntut Umum bebas memilih rentang waktu tersebut. *Kedua*, Dasar pertimbangan hakim yang menyebabkan terjadinya disparitas peradilan pidana terhadap tindak pidana penadahan di Pengadilan Negeri Banda Aceh adalah hakim dalam mempertimbangkan melihat dulu dari surat dakwaan apakah telah lengkap, aturan hukum itu sendiri, hal-hal yang memberatkan dan meringankan, besarnya kerugian yang ditimbulkan, keadaan diri hakim.<sup>21</sup>

Tabel 1. Pertimbangan Hakim

| No. Putusan          | Alasan Pemberat                                 | Alasan Peringan                                                                  | Putusan Hakim           | Pasal            | Tuntutan JPU               |
|----------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------|----------------------------|
| 88/Pid.B/2023/Pn.Bna | Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat        | Terdakwa mengakui terus terang kesalahannya<br>Terdakwa tulang punggung keluarga | 2 Tahun 6 Bulan Penjara | Pasal 351 Ayat 1 | Pasal 170 ayat 2 3 tahun   |
| 28/Pid.B/2023/Pn.Bna | Terdakwa dengan sengaja melakukan penganiayaan. | Terdakwa mengakui kesalahannya<br>Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan  | 5 Bulan Penjara         | Pasal 351 Ayat 1 | Pasal 351 10 Bulan Penjara |

Pertimbangan hukum pada dasarnya merupakan salah satu dari proses persidangan dimana pada tahapan ini hakim mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan tersebut berlangsung. Dalam menjatuhkan putusan hakim harus berdasarkan oleh Undang-Undang, dikarenakan hakim memegang peran sebagai dasar atas penjatuhan putusan atas konflik yang dihadapkan kepadanya. Pertimbangan Hakim dalam putusan yang mengandung pemidanaan dibedakan menjadi dua kategori yaitu pertama kategori pertimbangan yang bersifat yuridis dan yang kedua adalah pertimbangan yang bersifat non-yuridis.

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan Hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap di dalam persidangan dan oleh Undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan, hal-hal yang dimaksudkan tersebut diantaranya adalah:

1. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum
2. Keterangan Terdakwa
3. Keterangan saksi

<sup>21</sup>Wawancara Sadri, Hakim dan Humas Pengadilan Negeri Banda Aceh, Banda Aceh 18 Januari 2025.

4. Barang-barang bukti
5. Pasal-pasal peraturan hukum pidana

Pertimbangan yuridis hakim menitikberatkan dengan melihat proses tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa dan kemudian seberapa parah luka yang dialami korban, serta mendasarkan pada keterangan-keterangan yang disampaikan oleh para saksi untuk membenarkan benar terjadinya tindak pidana.

Setelah fakta-fakta dalam persidangan telah diungkapkan, barulah putusan hakim mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh penuntut umum yang sebelumnya telah dipertimbangkan korelasi antara fakta-fakta, tindak pidana yang didakwakan, dan unsur-unsur kesalahan terdakwa. Setelah itu, majelis mempertimbangkan dan meneliti apakah terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dan terbukti secara sah meyakinkan menurut hukum. Penjatuhan putusan merupakan ujung dari sebuah proses peradilan. Hakim menjatuhkan putusan di pengadilan guna memperoleh kepastian hukum.

Dalam teori kepastian hukum oleh Jan Michiel Otto menyebutkan bahwa kepastian hukum sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu tersedia aturan-aturan yang jelas, konsisten dan mudah diperoleh, diterbitkan oleh dan diakui karena negara, Instansi-instansi penguasa menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.

Berdasarkan penjelasan di atas bahwa disparitas putusan hakim tetap akan terus terjadi bila keputusan pidana tersebut dianggap tidak tepat dan menimbulkan reaksi yang kontroversial, atau paling tidak bisa diminimalisir sebab nantinya mempunyai konsekuensi yang luas yaitu menyangkut langsung kepada pelaku tindak pidana maupun masyarakat umum. Ditinjau dari sistem penyelenggaraan hukum pidana (criminal justice system), maka adanya disparitas pidana merupakan indikator dari pada kegagalan suatu sistem untuk mencapai persamaan keadilan di dalam negara hukum dan sekaligus akan melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem penyelenggaraan hukum pidana.<sup>22</sup>

Dampak dari disparitas putusan hakim itu ada beberapa kemungkinan. Tentunya bagi masyarakat, disparitas pidana dalam arti yang tidak memberi dasar, *pertama*, bisa menimbulkan ketidakpercayaan terhadap lembaga pengadilan. *Kedua* terjadi rasa ketidakpuasan karena diperlakukan tidak sama dengan pelaku yang lainnya. *Ketiga*, kemudian memunculkan rasa ketidakadilan. *Keempat*, menimbulkan kebencian kepada sistem, khususnya kepada lembaga pengadilan. *Kelima*, dapat menimbulkan ketidakpercayaan terhadap aparat penegak hukum dalam *Criminal Justice System*.<sup>23</sup>

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Muladi dan Barda Nawawi Arief bahwa terpidana akan membandingkan dengan terpidana yang lainnya, yang kemudian setelah

<sup>22</sup>Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, 72.

<sup>23</sup>Wawancara Sadri, Hakim dan Humas Pengadilan Negeri Banda Aceh, Banda Aceh 18 Januari 2025.

membandingkannya merasa menjadi korban (victim) “*the judicial caprice*”, akan menjadi terpidana yang tidak menghargai hukum, padahal penghargaan terhadap hukum tersebut merupakan salah satu target di dalam tujuan pemidanaan. Sesuatu yang tidak diharapkan akan terjadi bilamana disparitas pidana tersebut tidak dapat diatasi, yakni timbulnya demoralisasi dan sikap anti-rehabilitasi di kalangan terpidana yang dijatuhi pidana yang lebih berat dari pada yang lain di dalam kasus yang sebanding.<sup>24</sup>

Disparitas putusan hakim akan berakibat fatal apabila dihubungkan dengan kepercayaan masyarakat. Sebab, hal ini bila tidak diatasi dan diminimalisir, dapat berdampak luas, yaitu muncul ketidakpercayaan terhadap lembaga perdilan, kemudian ketidakpuasan masyarakat karena ketidakadilan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana. Terutama pada diri terpidana, yang merasa diperlakukan tidak adil dengan terpidana lainnya.<sup>25</sup>

Tercapainya tujuan pemidanaan tidak hanya didasarkan pada hasil putusan saja, namun juga keberhasilan proses pembinaan di Lembaga Perasyarakatan dan terhadap diri terdakwa sendiri. Selain itu, putusan hakim juga diawasi oleh lembaga wasmat (pengawas pengamat) yang diatur dalam KUHAP. Hakim wasmat ini berfungsi mengawasi seberapa jauh keputusan pengadilan dilaksanakan di LP. Misalnya apakah pembinaan di LP itu dilakukan dengan baik, apakah putusan pengadilan dijalankan dengan sesungguhnya di LP. Karena hakim memutuskan pidana itu dengan harapan terpidana akan menjadi baik.<sup>26</sup>

Disparitas pidana dari aspek keadilan menuntut adanya pertimbangan kepentingan masyarakat, kepentingan Negara, kepentingan si pelaku tindak pidana dan kepentingan korban tindak pidana. Pertimbangan kepentingan dalam hal ini berkaitan dengan kadar penerimaan masyarakat secara umum atas keputusan hakim yang dijatuhkan terhadap terdakwa. Sekalipun dipahami bahwa pemenuhan rasa keadilan yang berbeda-beda amat sulit dicapai, tetapi putusan hakim minimal bisa memenuhi rasa keadilan umum atau diterima sebagai suatu yang patut atau layak dijatuhkan terhadap terdakwa sesuai dengan kualitas perbuatan dan akibat yang ditimbulkannya.

Sampai kapanpun, disparitas putusan hakim akan terus terjadi bila keputusan pidana tersebut dianggap tidak tepat dan menimbulkan reaksi yang kontroversial, atau paling tidak bisa diminimalisir sebab nantinya mempunyai konsekuensi yang luas yaitu menyangkut langsung kepada pelaku tindak pidana maupun masyarakat umum. Ditinjau dari sistem penyelenggaraan hukum pidana (criminal justice system), maka adanya disparitas pidana merupakan indikator dari pada kegagalan suatu sistem untuk mencapai persamaan keadilan di dalam negara hukum dan sekaligus akan melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem penyelenggaraan hukum pidana.<sup>27</sup>

## Kesimpulan

Penyebab terjadinya disparitas pidana yakni sebagai berikut: *pertama* undang-undang memberikan peluang dari minimal ke maksimal, yaitu minimal satu hari dan maksimal empat

<sup>24</sup>Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, 54.

<sup>25</sup>Wawancara Yusnardi, Dosen Luar Biasa Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Banda Aceh, 26 September 2021.

<sup>26</sup>Wawancara Sadri, Hakim dan Humas Pengadilan Negeri Banda Aceh, Banda Aceh 18 Januari 2025.

<sup>27</sup>Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 2010), 72.

tahun penjara. Jadi regulasi dalam Undang-undang menganut sistem perumusan lamanya pidana secara indefinite (tidak ditentukan secara pasti). Oleh karena hakim bebas memilih rentang waktu tersebut. *Kedua* pelakunya berbeda-beda. *Ketiga*, cara melakukan perbuatan tindak pidana penganiyaan berbeda-beda. *Keempat*, motif yang digunakan oleh para pelaku bervariasi. *Kelima*, hakim kurang memperhatikan pertimbangan yang bersifat yuridis maupun non yuridis dalam penjatuhan putusan. Faktor tersebut memberikan landasan bahwa kriteria dan ukuran yang sama di antara para pelaku dalam perkara yang sama. selanjutnya, pertimbangan hakim memutuskan perkara tindak pidana penganiyaan terdapat alasan pemberat dan alasan peringan yaitu: *pertama*, pertimbangan hakim Putusan Nomor 88/Pid.B/2023/PN Bna. Alasan pemberat karena perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat, dan alasan peringan adalah terdakwa mengakui terus terang kesalahannya dan Terdakwa tulang punggung keluarga. *Kedua*, Pertimbangan Hakim Putusan Nomor 28/Pid.B/2023/Pn Bna. Alasan peringan adalah terdakwa mengakui terus terang kesalahannya dan Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan.

### Daftar Kepustakaan

- Ali, Muhammad. "Hakim Dalam Perspektif Hadis", *Tabdis* 8, no. 1 (2017): 32-33.
- Chazawi, Adami. *Kejahatan Terhadap Harta Benda*. Jawa Timur: Bayumedia Publishing, 2016.
- Diantha, Made Pasek. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum* Bandung: Prenada Media, 2016.
- Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*. Jilid III. Jakarta: Kharisma Ilmu, 2018.
- Faizal, Enceng Arif. *Kaidah Fiqh Jinayah Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. Bandung: Bani Quraisy, 2014.
- Hamzah, Andi. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Bandung: Rineka Cipta, 2010.
- Laminating. *Delik-Delik Khusus: Kejahatan-Kejahatan terhadap Harta Kekayaan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Mamahit, Coby. "Aspek Hukum Pengaturan Tindak Pidana Penadahan dan Upaya Penanggulangannya di Indonesia." *Jurnal Hukum Unsrat* 23, no. 8 (2017).
- Mas, Marwah. *Konfigurasi Penjatuhan Pidana*, Jakarta: Bhineka Tunggal, 2015.
- Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta: Bumi Aksara, 2012.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Teori-Teori dan Kebijaksanaan Pidana*. Bandung: Alumni, 2010.
- Munthe, M. Alvicki. Disparitas Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Penadahan Kendaraan Bermotor Studi Putusan No 447/Pid.B/2020/Pn Bna dan No 26/Pid.B/2021/Pn.Bna, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2022.
- Putusan Hakim Nomor 88/Pid.B/2023/PN Bna dan Nomor 28/Pid.B/2023/Pn Bna.
- Simorangkir, dkk. *Kamus Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Sudarto. *Kapita Selekta Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Alumni, 2010.

- Sumardi, Dedy, “Restoratif Justice, Diversi dan Peradilan Anak Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 110/Puu-X/2012,” *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum* 11, no.2 (2022): 248-265.
- Tampubolon, Boris. *Panduan Memahami (Masalah) Hukum Di Masyarakat Agar Tidak Menjadi Korban*. Jakarta, Kencana, 2019.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.
- Waluyo, Bambang. *Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Wicaksono, Pribadyo Agung. “Tinjauan Yuridis Tentang Bentuk Pertanggungjawab.” Skripsi Program Studi Ilmu Hukum Muhammadiyah Surakarta, 2019.
- Widagdo, Setiawan. *Kamus Hukum*. Jakarta: Prestasi Pustaka Raya, 2012.

### **Wawancara**

- Yusnaldi, Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 26 September 2021.
- Sadri, Hakim dan Humas Pengadilan Negeri Banda Aceh, Banda Aceh 18 Januari 2025.